



P U T U S A N

Nomor 29/PID/2017/PT KALBAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANDI als AMEW anak dari CHIN KIM NYAN;**
Tempat lahir : Semerangkai;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/10 Nopember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kav.5 Rt.002 Rw.28,
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 30 Maret 2017 Nomor 29/PID/2017/PT KALBAR. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2017 Nomor 29/PID/2017/PT KALBAR. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI Als AMEW Anak dari CHIN KIM NYAN (Alm), pada

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015 hingga hari Minggu Tanggal 20 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Bahwa berawal sejak tahun 1984 terdakwa sudah memiliki tanah di wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), dengan cara membeli dari masyarakat dengan bukti adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) diantaranya :

- SKT No.50/AG/100/1984 Tanggal 22 Maret 1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 51/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr.BOTIAR Als BOOT Bin ALI).
 - SKT. NO. 52/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 53/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr. ADEL Binti BASRI).
 - SKT. NO. 54/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 55/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr. MOLIAH Binti ACOY (Alm).
 - SKT. NO. 44/AG/100/1984. Tgl 23-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 45/AG/100/1984. Tgl 23-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 23 Maret 1984 (dibeli dari Sdr.JAITON).
 - SKT. NO. 56/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 57/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 22 Maret 1984 (dibeli dari Sdr. JAMHER).
 - T. NO. 62/AG/100/1984. Tgl 24-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 63/AG/100/1984. Tgl 24-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 24 Maret 1984 (dibeli dari Sdr. SELAMI)
- dan tanah tersebut menurut pengakuan terdakwa pernah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau akan tetapi sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih dalam proses.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1990 ketika PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) masuk ke wilayah Kecamatan Meliau tanah tersebut terdakwa serahkan ke PT. BHD untuk menjadi Calon Peserta Perusahaan Inti Rakyat Tranmigrasi Perkebunan, dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah masuk sebagai peserta Perusahaan Inti Rakyat Tranmigrasi Perkebunan tersebut.

Bahwa untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya tersebut terdakwa menghubungi Sdr.HERI salah satu penanggung jawab Surat Kabar Pilar Khatulistiwa dan bertemu langsung di salah satu warung kopi dikota Pontianak, kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menerbitkan berita tentang "tanah-tanah kami dicuri oleh PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD)" dengan menunjukkan bukti-bukti visual dan verbal yang terdakwa miliki dan dalam berita tersebut terdakwa juga menyatakan "sudah melakukan upaya-upaya hukum namun kandas karena PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) ada Backing" yang selanjutnya diterbitkan di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa edisi 114 tertanggal 20 September s/d 20 Oktober 2015.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Sdr. JOHAR ANANG datang menemui saksi ISWANTO APEN AGUSTINUS selaku Manager HRD dan memberikan Surat Kabar Pilar edisi 114 tertanggal 20 September s/d 20 Oktober 2015 tersebut, yang mana isi Surat Kabar Pilar tersebut telah mengakibatkan ketidaknyamanan karyawan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya dan dikhawatirkan dapat merusak nama baik dan citra perusahaan PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) didalam bisnis usaha serta menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan dan masyarakat setempat dan selain itu para Temenggung Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) menyatakan keberatannya terhadap berita yang dimuat di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa tersebut, karena isi berita tersebut mengandung pembohongan publik, bahwa isi berita tersebut bertentangan dengan kenyataan, bahwa berita tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD). Keberatan tersebut sebagaimana tertuang di Surat Pernyataan Sikap ditandatangani dan dicap oleh masing-masing pihak pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015. (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan klarifikasi langsung kepada PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) maupun pihak - pihak terkait, sehingga atas

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitaan tersebut pihak PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) melapor dan menyerahkan masalah ini ke Polsek Meliau untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ANDI Als AMEW Anak dari CHIN KIM NYAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI Als AMEW Anak dari CHIN KIM NYAN (Alm), pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015 hingga hari Minggu Tanggal 20 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak tahun 1984 terdakwa sudah memiliki tanah di wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), dengan cara membeli dari masyarakat dengan bukti adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) diantaranya :

- SKT No.50/AG/100/1984 Tanggal 22 Maret 1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 51/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr.BOTIAR Als BOOT Bin ALI).
- SKT. NO. 52/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 53/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr. ADEL Binti BASRI).
- SKT. NO. 54/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 55/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari Sdr. MOLIAH Binti ACOY (Alm).
- SKT. NO. 44/AG/100/1984. Tgl 23-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 45/AG/100/1984. Tgl 23-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 23 Maret 1984 (dibeli dari Sdr.JAITON).
- SKT. NO. 56/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 57/AG/100/1984. Tgl 22-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 22 Maret 1984 (dibeli dari Sdr. JAMHER).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKT. NO. 62/AG/100/1984. Tgl 24-3-1984. Seluas ± 10 Ha dan SKT. NO. 63/AG/100/1984. Tgl 24-3-1984. Seluas ± 10 Ha, dengan surat Pernyataan tanggal 24 Maret 1984 (dibeli dari Sdr. SELAMI).

dan tanah tersebut menurut pengakuan terdakwa pernah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau akan tetapi sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih dalam proses.

Bahwa pada tahun 1990 ketika PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) masuk ke wilayah Kecamatan Meliau tanah tersebut terdakwa serahkan ke PT. BHD untuk menjadi Calon Peserta Perusahaan Inti Rakyat Tranmigrasi Perkebunan, dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah masuk sebagai peserta Perusahaan Inti Rakyat Tranmigrasi Perkebunan tersebut

Bahwa untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya tersebut terdakwa menghubungi Sdr.HERI salah satu penanggung jawab Surat Kabar Pilar Khatulistiwa dan bertemu langsung di salah satu warung kopi dikota Pontianak, kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menerbitkan berita tentang "tanah-tanah kami dicuri oleh PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD)" dengan menunjukkan bukti-bukti visual dan verbal yang terdakwa miliki dan dalam berita tersebut terdakwa juga menyatakan "sudah melakukan upaya-upaya hukum namun kandas karena PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) ada Backing" yang selanjutnya diterbitkan di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa edisi 114 tertanggal 20 September s/d 20 Oktober 2015;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Sdr. JOHAR ANANG datang menemui saksi ISWANTO APEN AGUSTINUS selaku Manager HRD dan memberikan Surat Kabar Pilar edisi 114 tertanggal 20 September s/d 20 Oktober 2015 tersebut, yang mana isi Surat Kabar Pilar tersebut telah mengakibatkan ketidaknyamanan karyawan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya dan dikhawatirkan dapat merusak nama baik dan citra perusahaan PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) didalam bisnis usaha serta menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan dan masyarakat setempat dan selain itu para Temenggung Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) menyatakan keberatannya terhadap berita yang dimuat di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa tersebut, karena isi berita tersebut mengandung pembohongan publik, bahwa isi berita tersebut bertentangan dengan kenyataan, bahwa berita tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD). Keberatan tersebut sebagaimana tertuang di Surat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Sikap ditandatangani dan dicap oleh masing-masing pihak pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015. (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan klarifikasi langsung kepada PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) maupun pihak-pihak terkait, sehingga atas pemberitaan tersebut pihak PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) melapor dan menyerahkan masalah ini ke Polsek Meliau untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa ANDI Als AMEW Anak dari CHIN KIM NYAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 23 Januari 2017 No.Reg.Perk.PDM-74/SANGG/09/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Als AMEW Anak Dari CHIN KIM NYAN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Als AMEW Anak Dari CHIN KIM NYAN (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) surat kabar pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 s/d 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 s/d 20 Nopember 2015, dan edisi 116 tanggal 20 Nopember 2015 s/d 20 Desember 2015;
 - 1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) Atas Nama BINTANG HARAPAN DESA (foto copy)
 - 2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (foto copy);
Dipergunakan dalam perkara M. TRI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi als Amew anak dari Chin Kim Nyan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan Dengan Tulisan";

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) surat kabar pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 s/d 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 s/d 20 Nopember 2015 dan edisi 116 tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;
 - 1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Bintang Harapan Desa (foto copy);
 - 2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (foto copy);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Teri;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor: 3/ Akta Pid.B/2017/PN Sag. dan Nomor 4/Akta Pid.B/2017/PN Sag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ternyata pada tanggal 7 Maret 2017 dan tanggal 8 Maret 2017 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 8 dan 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 Maret 2017 Nomor : W17-U6/561/HK.01/III/2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan surat tanggal 20 Maret 2017 Nomor : W17.U6/573/HK.01/III/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau perihal mohon bantuan penyerahan memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2017 dan memori dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai dengan Surat Penyerahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 336/Pid.B/2016/PN Sag.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, namun mengenai pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat karena putusan tersebut bersikap tidak adil bagi PT BHD dan masyarakat Meliau pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau menghukum Terdakwa seringan-ringannya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum yang hanya mempersoalkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Terdakwa yang menuntut agar menolak banding dari Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dengan alasan-alasannya masing-masing, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut telah semuanya dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag. yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag. yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh kami Soedibijo Prawiro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H. dan Absoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/PID/2017/PT. KALBAR. putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Frank Pessy, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Soedibijo Prawiro, S.H.

Ttd.

Absoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frank Pessy, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR.